

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan Peraturan yang ada, maka dapat penulis simpulkan :

1. Kedudukan Hukum Usaha Ojek *Online* Sebagai Angkutan Jalan Oleh PT.

GO-JEK INDONESIA di Jakarta tidak dapat diberikan izin usaha karena belum ada aturan yang mengatur tentang itu dan tidak sesuai atau menciderai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan khusus sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 82, 138-139, 141, dan 173 serta Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Go-JEK secara izin pendirian badan hukumnya adalah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Informasi dan Teknologi (IT) dan PT. GO-JEK INDONESIA Indonesia belum mengantongi atau mengurus perizinan sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum. Sehingga tidak dibenarkan dalam kegiatan usahanya menyelenggarakan layanan Angkutan Umum.

2. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh PT. GO-JEK INDONESIA dalam menjalankan Kegiatan usaha Ojek *Online* Sebagai Angkutan Jalan di Jakarta adalah ketiadaan izin PT. GO-JEK INDONESIA sebagai penyelenggara angkutan umum dan ketiadaan payung hukum yang menaungi bentuk angkutan umum sebagaimana yang diajalkan oleh PT. GO-JEK INDONESIA yaitu menggunakan sepeda motor yang mana jelas-

jelas tidak termasuk sebagai salah satu moda transportasi umum sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang keberadaan sepeda motor sebagai salah satu angkutan umum jika memang keberadaannya sebagai ojek sangat dibutuhkan.
2. Diharapkan pemerintah secara umum dan khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi keinginan masyarakat yang tercermin lewat besarnya animo masyarakat akan keberadaan fenomena Go-JEK dan ojek lainnya akan transportasi yang cepat dan nyaman serta efisien.
3. Diharapkan pemerintah DKI Jakarta untuk tegas menindak keberadaan Ojek Konvensional ataupun modern/Online yang saat ini sedang menjamur. Karena jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan, maka sudah jelas bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai salah satu moda transportasi umum.
4. Diharapkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengambil sikap atas semua kesemrautan yang timbul akibat fenomena angkutan ojek online yang terjadi sejauh ini, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan para pihak atau *Stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

5. Diharapkan kepada PT. GO-JEK INDONESIA untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dalam menyelenggarakan usahanya sebagai perusahaan IT, tidak ada peraturan lain yang tercederai. Yang dalam hal ini menyangkut output dari kegiatan usaha mereka yang secara tidak langsung menyelenggarakan angkutan umum. Serta diharapkan jangan memanfaatkan celah hukum yang ada yaitu ketiadaan peraturan yang mengatur secara tegas tentang keberadaan angkutan umum yang berbasis aplikasi online, baik itu bentuk usaha dari PT. Go-JEK itu sendiri maupun penggunaan sepeda motor dapat dijadikan sebagai angkutan umum yang belum ada pengaturannya.

